

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 2 TAHUN
2014 TENTANG PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBINAAN INDUSTRI
MEBEL DI**

Oleh: Bayu Adytiya Candra, Margaretha Suryaningsih

**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jl. Profesor Haji Sudarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407

Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Almost 75 percent of the people of Jepara work in the furniture industry, so that Jepara District get the icon and known as "Kota Ukir". For maintain the existence and to increase productivity of the furniture industry, the Government of Jepara District issued a Regional Regulation of Jepara District Number 2 year 2014 about Protection, Empowerment, and Development of Furniture Industry. This research is designed to explain how the Implementation of Regional Regulation of Jepara District Number 2 Year 2014 about Protection, Empowerment, and Development of Furniture Industry and the factors that become the incentive and resistors in the process of policy implementation that using the van Meter and Van Horn Theory. This research uses descriptive qualitative research method with data collection technique of interview, observation and documentation. Based on the results of research, the implementation of the regional regulation is still efforted by the goverment. This thing marked by the education, training and guidance that has been done to the actors of furniture business. There are aspect which was considered to the regional regulation, one of the aspect is protection, such as facilities and infrastructure that supporting the furniture industry (raw materials) and the provision of legal assistance which marked by the lack of public's understanding about "Indikasi Geografis". Other inhibiting factors are in the resources, and social political and economic conditions where there are still many public who are not aware of the existence of the regulation. The researcher recommends that socialization be done thoroughly to the public and the implementor so that later this policy can run optimally.

Keywords: *Implementation, raw materials, Indikasi Geografis, resources, social political and economic conditions*

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBINAAN INDUSTRI MEBEL DI KABUPATEN JEPARA

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Jepara dikenal dengan hasil ukiran dan industri mebel *furniture* yang telah terkenal baik di Indonesia maupun mancanegara. Ukiran dan mebel Jepara dikenal indah dan memiliki kualitas yang bagus. Industri mebel dan ukiran hampir ditekuni 75% warga Jepara. Oleh karena itu, industri mebel selain menjadi andalan utama Kabupaten Jepara dalam mempromosikan daerah serta menambah pendapatan daerah juga menjadi tumpuan ekonomi bagi masyarakat Jepara. Banyak masyarakat yang berkerja di Industri mebel baik skala kecil rumahan maupun skala besar seperti pabrik-pabrik.

Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Jepara telah mengeluarkan sebuah kebijakan yang bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan industri mebel yaitu melalui Peraturan Daerah No.2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Perlindungan dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara. Perda tersebut diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang ada pada sektor industri mebel. Di dalam perda tersebut telah mengatur bagaimana prosedur pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara, serta bagaimana prosedur mengenai pembiayaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jepara.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendorong dan kendala atau hambatan yang dihadapi dalam proses implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara.

D. TINJAUAN PUSTAKA

A. KEBIJAKAN PUBLIK

Thomas R. Dye (dalam Wibawa, 2011:2) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye juga memaknai kebijakan publik sebagai suatu upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan apa yang menyebabkan mereka melakukannya secara berbeda-beda. Dye juga mengatakan bahwa apabila

pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan, maka tindakan tersebut harus memiliki tujuan. Kebijakan publik tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan hanya merupakan keinginan atau pejabat pemerintah saja. Di samping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan publik. hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah (Hosio, 2006:4).

Menurut Robert Eyestone (dalam Wibawa, 2011:2) membuat definisi yang sangat luas, yaitu bahwa kebijakan publik adalah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Definisi lain dari kebijakan publik menurut David Easton (dalam Hosio, 2006:4-5) adalah *The authoritative allocation of value for the whole society, but it turns out that only the government can authoritatively act on the 'whole' society, and everything the government choosed to do or not to do result in the allocation of values.* Menurut pengertian tersebut, maka inti dari kebijakan publik tidak hanya berupa apa yang dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi juga apa yang tidak dikerjakan oleh pemerintah karena tujuannya sama-sama membutuhkan alasan-alasan yang harus dipertanggungjawabkan.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan

oleh pemerintah dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Sebuah kebijakan publik akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat karena hakikatnya sebuah kebijakan publik dibuat untuk kepentingan masyarakat

B. AKTOR-AKTOR KEBIJAKAN PUBLIK

Dalam tahapan implementasi, terdapat berbagai aktor yang terlibat. Menurut Anderson (dalam Kusumanegara, 2010:100) aktor-aktor bisa berasal dari kalangan pemerintah maupun masyarakat, dan diidentifikasi berasal dari kalangan birokrasi, legislative, lembaga peradilan, kelompok-kelompok penekal, dan organisasi-organisasi pemerintah.

1. Birokrasi

Pada umumnya birokrasi dipandang sebagai agen administrasi yang paling bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan. Birokrasi mempunyai wewenang yang besar untuk sepenuhnya menguasai area implementasi kebijakan dalam wilayah operasinya karena mereka mendapat mandat dari lembaga legislatif.

2. Badan Legislatif

Lembaga legislatif terlibat dalam implementasi kebijakan ketika mereka ikut menentukan berbagai peraturan yang spesifik dan mendetail. Dijelaskan oleh Anderson (1979) bahwa para legislator mempengaruhi administrasi dalam berbagai cara. Semakin mendetail legislasi yang dibuat, akan semakin terbatas ruang gerak yang dimiliki agen-agen administrasi. Keterlibatan

legislator dalam implementasi kebijakan agar diskresi kebijakan yang dilakukan oleh birokrasi dalam implementasi kebijakan tidak menyimpang dari ketentuan.

3. Lembaga Peradilan

Lembaga peradilan merupakan cabang yudisial yang menangani hukum publik. Namun lembaga peradilan dapat terlibat dalam implementasi kebijakan ketika muncul tuntutan masyarakat atas kebijakan tertentu yang implementasinya dianggap merugikan masyarakat sehingga menjadi perkara huku. Menanggapi tuntutan tersebut, lembaga peradilan dapat merevisi ketentuan-ketentuan implementasi agar tidak merugikan masyarakat.

4. Kelompok Kepentingan atau Penekan

Aktor lainnya yang berperan dalam implementasi adalah kelompok-kelompok penekan (*pressure groups*). Karena dalam implementasi berbagai diskresi banyak dilakukan oleh birokrasi, maka kelompok-kelompok kepentingan yang ada di masyarakat berusaha mempengaruhi berbagai peraturan implementasi seperti pedoman acuan atau regulasi-regulasi. Tindakan kelompok-kelompok kepentingan menekan kebijakan pemerintah (karena itu disebut kelompok penekan) dimaksudkan agar mereka memperoleh keuntungan dengan adanya implementasi program tertentu.

5. Organisasi Komunitas

Lembaga lain yang sering terlibat dalam implementasi kebijakan adalah organisasi-organisasi komunitas.

Banyak program-program yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan politik yang berlabel pro pembangunan masyarakat.dengan sendirinya masyarakat baik secara individual maupun kelompok terlibat dalam implementasi program itu baik sebagai obyek dana tau subyek program.

C. TEORI KETEPATAN IMPLEMENTASI

Pada dasarnya terdapat lima “tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan (dalam Nugroho, 2003: 179-182) yaitu

1. Ketepatan kebijakan

Dari sisi kebijakan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan yakni diseputar:

- a. Sejauh mana kebijakan yang ada dapat memecahkan masalah yang akan dipecahkan.
- b. Apakah kebijakan sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang akan dipecahkan.
- c. Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakan.

2. Ketepatan pelaksana

Terdapat tiga lembaga yang bisa menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat atau swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Kebijakan yang memiliki derajat

politik keamanan yang tinggi sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan untuk mengarahkan kegiatan masyarakat seperti pembangunan berskala menengah dan kecil yang tidak strategis, sebaiknya diserahkan kepada masyarakat.

3. Ketepatan target

Ketepatan target berkenaan pada tiga hal, diantaranya :

- a. Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain.
- b. Apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi oleh kebijakan atau tidak, dan apakah target dalam kondisi mendukung atau menolak kebijakan.
- c. Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya.

4. Ketepatan lingkungan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan dan mempunyai pengaruh terhadap ketepatan dari lingkungan.

- a. Interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan

lembaga lain yang terkait. Donald J. Callista (dalam Nugroho, 2003: 181-182) menyebut sebagai variable endogen, yaitu *authoritative arrangement* yang berkenaan dengan sumber otoritas dari kebijakan, *network composition* berkenaan dengan komposisi jejaring dari berbagai organisasi yang terlibat dengan kebijakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, dan *implementation setting* berkenaan dengan posisi tawar menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dan jejaring yang berkenaan dengan implementasi kebijakan.

- b. Lingkungan eksternal kebijakan yang disebut Callista (dalam Nugroho, 2009 : 181-182) sebagai variable eksogen, yaitu public opinion, yaitu persepsi public akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interperative institutions* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan dan kelompok kepentingan, dalam meninterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan dan individuals, yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran

penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

5. Ketepatan proses

- a. *Policy acceptance*. Publik memahami kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.
- b. *Policy adoption*. Publik menerima kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan. Di sisi lain pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.
- c. *Strategic readiness*. Public siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, disisi lain birokrat on the street (birokrat pelaksana) siap menjadi pelaksanaan.

D. MODEL-MODEL DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

Menurut Meter dan Horn, ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan
Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar

dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.

2. Sumberdaya Implementasi kebijakan perlu didukung dengan sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya non-manusia.
3. Hubungan antar Organisasi
Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
4. Karakteristik Agen Pelaksana
Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program
5. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi
Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan, elite politik, masyarakat dan opini publik yang dapat mendukung implementasi kebijakan.

6. Disposisi Implementor
Ada tiga hal penting, yakni respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara

1. Tujuan Kebijakan

Pada pasal 3 bahwa tujuan dari peraturan daerah yang dikeluarkan adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat industri mebel agar dapat menjadi unit usaha yang tangguh, mandiri dan berkesinambungan.
- b. Meningkatkan kemampuan industri mebel agar dapat menjalankan usahanya secara optimal dan memperoleh keuntungan usaha yang maksimal.
- c. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha industri mebel menjadi usaha yang berdaya saing tinggi.
- d. Meningkatkan kemampuan industri mebel agar dapat semakin mengembangkan kegiatan dan skala usahanya.

- e. Memfasilitasi permodalan melalui bantuan modal koperasi, hibah, maupun bantuan sarana dan prasarana pekerja.

2. Lingkup Kebijakan

a. Perlindungan, meliputi:

1. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung industri mebel;
2. Kepastian Berusaha dan Harga Produk Mebel;
3. Pencegahan Persaingan tidak Sehat;
4. Pemberian Bantuan Hukum dan Asuransi Industri Mebel.

b. Pemberdayaan, meliputi:

1. Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan dan Pendampingan Industri Mebel;
2. Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Mebel;
3. Pola Kemitraan Industri Mebel;
4. Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Industri Mebel.

c. Pembinaan, meliputi:

1. Pemberian motivasi dalam berwirausaha;
2. Pelatihan desain mebel;
3. Studi lapangan para pengrajin ke pengusaha.

d. Pembiayaan dan Pendanaan, melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

B. Faktor-faktor pendorong dan penghambat implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Disperindag Kabupaten Jepara dalam menjalankan tugasnya selalu berpedoman pada SOP. Namun, SOP tersebut tidak mengacu pada Perda Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel.

2. Sumber Daya

- a. Minimnya anggaran yang diberikan dalam proses pembinaan dan pelatihan.
- b. Minimnya sumber daya manusia.
- c. Minimnya sarana dan prasarana, seperti kondisi gedung dinilai kurang representatif dan kurang baik dan Disperindag yang masih menggunakan mobil keluaran terdahulu.

3. Hubungan Antar Organisasi

Kebijakan mengenai perda ini tidak hanya dijalankan oleh satu aktor saja, melainkan juga bekerja sama dengan berbagai *stakeholder* lainnya, diantaranya:

- a. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu untuk perijinan usaha;
- b. Dinas Lingkungan Hidup dalam hal pengkajian lingkungan agar kerusakan lingkungan akibat dari industri mebel dapat diminimalisasi;
- c. Satpol PP yang membantu penegakan peraturan tersebut;
- d. Daerah lain penghasil kayu untuk memastikan ketersediaan bahan baku kayu;
- e. PLN untuk memastikan ketersediaan listrik dan merekomendasikan kebutuhan listrik yang diperlukan pelaku industri;

- f. Lembaga perbankan untuk membantu dalam mensosialisasikan bantuan permodalan, seperti adanya Kredit Usaha Rakyat atau KUR.
- g. Pihak swasta seperti penyelenggara pameran-pameran seperti IFEX dan *Trade Expo Indonesia*. Disperindag secara aktif ikut merekomendasikan pengusaha mebel mana yang layak untuk mengikuti pameran tersebut dengan bantuan dari HIMKI sebagai asosiasi mebel, dengan mengikuti berbagai event pameran yang ada maka akan membantu mempromosikan mebel Jepara dan akan mendatangkan pembeli baik dari dalam maupun luar negeri.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam Disperindag sendiri terdapat 2 seksi yang menangani Industri mebel, yaitu:

- a. Seksi Industri Kimia agro dan Hasil Hutan lebih memfokuskan pada pembinaan potensi-potensi industri yang ada di Jepara terkhusus untuk industri logam, pertanian, perkebunan dan mebel kayu
- b. Seksi Promosi Ekspor dan Impor lebih memfokuskan untuk memberikan informasi mengenai pasar dan membantu mempromosikan potensi-potensi yang ada di Jepara.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

- a. Pengetahuan mengenai adanya perda masih kurang. Tidak semua pelaku usaha mebel mengetahui tentang adanya perda tersebut dikarenakan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Perda tersebut hanya diketahui oleh pelaku usaha mebel yang tergabung dalam asosiasi.

- b. Masyarakat mulai memilih sektor industri lain sebagai mata pencaharian baru. Minat bekerja di bidang mebel menjadi menurun dan pelaku usaha mebel kesulitan mencari tenaga kerja baru. Gaji yang ditawarkan sektor industri lain lebih tinggi dari sektor mebel sehingga banyak masyarakat yang beralih profesi. Dengan adanya ‘Mebel Ukir Jepara’ Pemerintah mulai membuat rencana mengenai sertifikasi tenaga ukir sehingga nantinya pekerjaan sebagai tenaga ukir akan lebih dihargai dan diminati.

6. Disposisi Implementor

Meskipun kedinasan sangat mendukung adanya perda, namun masih banyak pegawai yang belum mengetahui mengenai adanya perda tersebut karena minimnya sosialisasi yang dilakukan. Sosialisasi mengenai penggerakkan implementasi Perda tersebut masih minim sekali sehingga banyak yang belum mengetahui. Akan tetapi secara tidak langsung program-program yang telah dilakukan, pelatihan-pelatihan dan pembinaan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah selama ini ada keterkaitan dengan implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel.

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara

- a. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel dianggap belum berjalan optimal dalam pelaksanaannya, walaupun dalam beberapa aspek telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan daerah tersebut. Akan tetapi terdapat satu indikator yang dinilai belum berjalan secara optimal. Adapun aspek yang dianggap sudah berjalan optimal adalah aspek pemberdayaan, pembinaan dan pembiayaan dan pendanaan.
- b. Proses implementasi yang dinilai belum optimal terdapat pada aspek perlindungan.
- c. Permasalahan yang dirasa masih belum bisa diatasi terkait bahan baku, sarana dan prasarana industri mebel dan kesadaran dalam Hak atas Kekayaan Intelektual, berikut penjelasannya:
 - 1) Masalah bahan baku merupakan masalah klasik, kelangkaan bahan baku masih terjadi hingga saat ini yang mengakibatkan kayu-kayu didatangkan dari luar Jawa.
 - 2) Legalitas kayu, pengawasan dari pemerintah dinilai belum ada.
 - 3) Kondisi jalan di Jepara kurang baik dan pasokan listrik masih belum memadai.
 - 4) Kesadaran atas HaKI yaitu berupa Indikasi Geografis yang dimiliki, masyarakat masih belum menyadari mengenai pentingnya hal tersebut,

sehingga menimbulkan beberapa kemiripan dalam desain dan pencantuman nama “Mebel Ukir Jepara” di daerah lain selain Jepara.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel

a. Pendorong

- 1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah memiliki *Standard Operating Procedure (SOP)* sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilakukan.
- 2) Hubungan antar organisasi berjalan dengan baik di mana Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkoordinasi dengan berbagai *stakeholder* di dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel; diantaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Satpol PP, PLN, dan Perhutani, serta dengan asosiasi mebel yaitu HIMKI dan APKJ terkait audiensi dan penyampaian aspirasi dari pelaku usaha mebel.
- 3) Karakteristik agen pelaksana. Struktur birokrasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara dinilai sudah tepat dengan adanya dua seksi yang menangani industri mebel yaitu seksi industri kimia agro dan hasil hutan serta seksi promosi ekspor dan impor.

Hubungan yang terjalin di dalamnya juga dapat dikatakan baik dan seling bersinergi satu sama lain.

b. Penghambat

- 1) Minimnya Sumber Daya yang dimiliki, seperti minimnya anggaran yang diberikan dalam proses pembinaan dan pelatihan, minimnya sumber daya manusia dan inimnya sarana dan prasarana, seperti kondisi gedung dinilai kurang representatif dan kurang baik dan Disperindag yang masih menggunakan mobil keluaran terdahulu.
- 2) Belum optimalnya sosialisasi mengenai adanya perda sehingga masih banyak pelaku usaha mebel yang belum mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel.
- 3) Minat masyarakat terhadap sektor industri mebel mulai menurun ditandai dengan kesulitan mencari tenaga kerja di bidang mebel. Masyarakat mulai memilih sektor industri lainnya yang dinilai lebih menjanjikan.
- 4) Disposisi implementor. Respon dari implementor mengenai adanya perda tersebut beragam. Namun masih banyak pegawai yang belum mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel. Hal ini dikarenakan audiensi kepada mereka sangat minim sehingga proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan

Pembinaan Industri Mebel berjalan tidak optimal.

B. SARAN

1. Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara

- a. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pada pelaku usaha mebel dan para pemuda
- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara perlu memberikan informasi mengenai daerah yang masih memiliki sumber bahan baku kayu melimpah serta kemudian membangun kerjasama dengan daerah tersebut.
- c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara harus berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memperbaiki infrastruktur yaitu jalan raya dan jembatan.
- d. Sosialisasikan mengenai Indikasi Geografis, karena indikasi geografis merupakan hak dari masyarakat Jepara untuk menggunakan nama “Mebel Ukir Jepara” sebagai ikon dan identitas dari produk mebelnya yang tidak boleh diduplikasi oleh daerah lainnya.
- e. Optimalisasi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pemberian Ornamen Ukiran pada Bangunan Milik Pemerintah. Jadi tidak hanya bangunan milik pemerintah saja yang diberikan ornamen ukiran, namun pada tugu perbatasan, gapura desa, jembatan dan fasilitas umum milik pemerintah juga harus diberikan ornamen ukiran agar ciri khas Jepara dapat dikenal oleh setiap pengunjung yang datang.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel

Dapat dilaksanakan dengan memaksimalkan faktor pendorong dan meminimalisir faktor penghambat.

- a. Memaksimalkan Faktor Pendorong
 - 1) Membangun hubungan antar organisasi baik lebih, seperti hubungan dengan asosiasi mebel yaitu HIMKI dan APKJ lebih diintenskan karena asosiasi merupakan jembatan antara pemerintah dan pelaku usaha mebel.
- b. Meminimalisir Faktor Penghambat
 - 1) Melakukan pengajuan kepada Pemerintah Kabupaten Jepara tentang perbaikan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara agar tercipta kinerja yang baik dan proses dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel dapat berjalan optimal.
 - 2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara harus memberikan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel kepada pelaku usaha mebel pada setiap program pendidikan dan pelatihan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hosio, J.E. 2006. *Kebijakan Publik dan Desentralisasi: Esai-Esai dari Sorong*. Yogyakarta: Laksbang.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kusumanegara, Solahudin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Miles, M.B, Huberman, A.M. dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, Lexy.J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdyakarya Offset.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Suwitri, Sri dkk. 2014. *Analisis Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Konsep: Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo
- _____. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS
- Meily Murdiyani (2015). Peran Pemerintah Kabupaten Jepara Dalam Rangka Fasilitasi Terhadap Industri Mebel Dalam Perdagangan Bebas. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Eskak, Edi (2013). Krisis Bahan Baku Seni Kerajinan Kayu di Jepara dan Solusi Pemecahannya. *Dinamika Kerajinan dan Batik*, 30(2): 73-84.
- Lyantina, Divya and Samsul Ma'rif (2016). Identifikasi Faktor-Faktor Penurunan Aktivitas Mebel di Koridor Jalan Soekarno Hatta Kabupaten Jepara. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 4(2): 111-122.
- Obidzinski, Krystof et all. 2015. Verifikasi Legalitas Kayu di Indonesia dan Usaha Kehutanan Skala Kecil:

Pelajaran dan Opsi Kebijakan.
Infobrief Cifor, No.111

Undang-undang dan Peraturan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Perlindungan,
Pemberdayaan, dan Pembinaan
Industri Mebel.

Sumber internet:

Raisa. 2016. *Daftar 60 Negara Terbaik di
Dunia, Indonesia Peringkat 42.*
<http://economy.okezone.com/read/2016/01/21/320/1293770/daftar-60-negara-terbaik-dunia-indonesia-peringkat-42>. Diunduh Pada 21
Oktober 2016 Pukul 10.45 WIB

Wahyu Khoirus Zaman. 2016. *Banyak
Industri Mebel Jepara Gulung
Tikar, Ini Penyebabnya.*
<http://www.murianews.com/2016/09/10/94167/banyak-industri-mebel-jepara-gulung-tikar-ini-penyebabnya.html> . Diunduh pada
21 November 2016 pukul 23.01
WIB

Akrom Hazami. 2015. *Industri Mebel
Menghadapi Banyak Kendala.*
<http://www.koranmuria.com/2015/05/09/1334/industri-mebel-menghadapi-banyak-kendala.html> .
Diunduh pada 21 November 2016
pukul 23.59 WIB

Setiawan, Wikha. 2017. Tak Menarik Minat
anak Muda, Mebel Rumahan di

Jepara Melemah. Dalam
<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3619862/tak-menarik-minat-anak-muda-mebel-rumahan-di-jepara-melemah>. Diakses pada
20 Februari 2018 pukul 21.30 WIB.

Kencana, Maulandy Rizky Bayu. 2018.
Ekspor Mebel RI Tertinggal Jauh
dari Vietnam. Dalam
<http://bisnis.liputan6.com/read/3222976/ekspor-mebel-ri-tertinggal-jauh-dari-vietnam>. Diakses pada 20
Februari 2018 pukul 21.30 WIB.

Gambaran Umum Jepara. (2016). Dalam
<http://bpmptjepara.info/investasi/gambaran-umum-jepara>. Diunduh
pada 27 Maret 2018 pukul 7.19 WIB

Kompas (2017, Agustus 2). *Industri Mebel
Tertekan. Kompas:1*